



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 124/B/2023/PT.TUN.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **DRS. ASMINUR**, Pekerjaan Wiraswasta,  
Domisili elektronik [Asminurasminur0@gmail.com](mailto:Asminurasminur0@gmail.com);
2. **ASRA KHAIRIYA**, Pekerjaan PNS;  
Domisili elektronik [asra.khairiya84@gmail.com](mailto:asra.khairiya84@gmail.com);
3. **RIDA ELDINA**, Pekerjaan Anggota Polri;  
Domisili elektronik: [ridaeldinastd@gmail.com](mailto:ridaeldinastd@gmail.com);
4. **DINI SUKMA LARA, S.KEP., M.KES.**, Pekerjaan Dosen;  
Domisili elektronik: [dinisukmalara15@gmail.com](mailto:dinisukmalara15@gmail.com);

Semuanya Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

YUSUF, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Advokat Yusuf, S.H., & Partners, Beralamat Kantor di Jalan Depati Parbo, No. 272, Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Mei 2023. Domisili Elektronik: [yusufadvokat1972@gmail.com](mailto:yusufadvokat1972@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/Semula PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

**MELAWAN**

**SYAFYARDI**, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi,

Halaman 1 dari 11 halaman, Puusan Banding Nomor :124/B/2023/PT.TUN.PLG



Pekerjaan Petani/Pekebun, Domisili elektronik: syafyardi@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Geniman Satria, S.H., M.H.;
2. Irawadi Uska, S.H., M.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Geniman Satria & Rekan, Beralamat Kantor di Desa Simpang Belui RT. 02 Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK-TUN/KH-GSR/II/2023, Tanggal 27 Februari 2023, Domisili Elektronik Genimansatriamh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula PENGGUGAT;**  
**DAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI,** Tempat Kedudukan Jalan Sungai Penuh-Bangko, RT. 05, Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, domisili elektronik: bpnkerinci@gmail.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Lena Deswanti, S.SiT.;
2. Al Munawaroh, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci, Beralamat Kantor di Jalan Raya Sungai Penuh Bangko, RT 05, Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 00003/SKu-15.01.MP.02.02/V/2023, Tanggal 9 Mei 2023. Domisili elektronik bpnkerinci@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/Semula TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 2 dari 11 halaman, Puusan Banding Nomor :124/B/2023/PT.TUN.PLG



## DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI, tanggal 7 September 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

### M E N G A D I L I :

#### **Eksepsi:**

Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 128 Desa Baru Pulau Sangkar, Terbit tanggal 27-09-2017, Surat Ukur Nomor 69/Baru Pulau Sangkar/2017 tanggal 14-08-2017, Luas 1.153 M<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama Hj. Fatimah Abas, S.Pdi.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 128 Desa Baru Pulau Sangkar, Terbit tanggal 27-09-2017, Surat Ukur Nomor 69/Baru Pulau Sangkar/2017 tanggal 14-08-2017, Luas 1.153 M<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama Hj. Fatimah Abas, S.Pdi.;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 680.500,00 (enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 7 September 2023, yang dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI., tanggal 7 September 2023 a quo, Para Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding sesuai Akta

Halaman 3 dari 11 halaman, Puusan Banding Nomor :124/B/2023/PT.TUN.PLG



Permohonan Banding Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI., tanggal 20 September 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan permohonan banding. Permohonan banding Para Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Memori Banding tanggal 27 September 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI., tanggal 7 September 2023. Memori Banding Para Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding Para Tergugat II Intervensi a quo, Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada Tanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI., tanggal 7 September 2023. Kontra Memori Banding Para Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a quo tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/ Desa Baru Pulau Sangkar, terbit tanggal 27-09-2017,

Halaman 4 dari 11 halaman, Puusan Banding Nomor :124/B/2023/PT.TUN.PLG



Surat Ukur Nomor: 69/Baru Pulau Sangkar/2017, tanggal 14-08-2017, Luas 1.153 M<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama Hj. Fatimah Abas, S.Pdi.(Bukti P.1=T.22-T.II.Inv.1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, yang dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI., tanggal 20 September 2023, Para Tergugat II Intervensi telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding tersebut, maka kedudukan Para Tergugat II Intervensi disebut sebagai Para Pemanding, Penggugat disebut sebagai Terbanding dan Tergugat disebut sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI., tanggal 7 September 2023, memperhatikan Memori Banding Para Pemanding/Para Tergugat II Intervensi dan Kontra Memori Banding Penggugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim

Halaman 5 dari 11 halaman, Puusan Banding Nomor :124/B/2023/PT.TUN.PLG



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang telah dicapai mufakat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yakni mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Para Pemanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluarsa;

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Terbanding/Tergugat telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat daluarsa;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbanding/Tergugat a quo, Majelis Hakim Banding memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut pengadilan sebagaimana Pasal 77 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai gugatannya, Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa gugatan a quo yang diajukan karena merasa dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Baru Pulau Sangkar, Tanggal 27-09-2017, Surat Ukur Nomor: 69/Baru Pulau Sangkar/2017, Tanggal 14-08-2017, Luas 1.153 M2 (seribu seratus lima puluh tiga meter persegi), atas nama Hj. Fatimah Abas, S.Pdi. (Bukti P.1=T.22=T.II.Inv.1);

Halaman 6 dari 11 halaman, Puusan Banding Nomor :124/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Turut Terbanding/Tergugat, objek sengketa tersebut berasal dari tanah negara, yang penerbitannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahann Nasional Nomor: 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Tergugat II Intervensi, mendalilkan bahwa bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Baru Pulau Sangkar, Tanggal 27-09-2017, Surat Ukur Nomor: 69/ Baru Pulau Sangkar/2017, Tanggal 14-08-2017, Luas 1.153 M2 (seribu seratus lima puluh tiga meter persegi) adalah milik Hj. Fatimah Abas, S.Pdi. (Bukti P.1=T.22=T.II.Inv.1) yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Tergugat II Intervensi mendalilkan riwayat penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 128 Desa Baru Pulau Sangkar, yang diterbitkan Tanggal 27-09-2017, Surat Ukur Nomor: 69/ Baru Pulau Sangkar/2017, Tanggal 14-08-2017 Luasnya 1.153 M2 (seribu seratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Hj. Fatimah Abas, S.Pd. (Bukti P.1=T.22=T.II.Inv.1) adalah sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 128/Desa Baru Pulau Sangkar terbit tanggal 27-09-2017, Surat Ukur Nomor: 69/Baru Pulau Sangkar/2017 Tanggal 14-08-2017, Luas 1.153 M2 (seribu seratus lima puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama Hj. Fatimah Abas, S.Pdi.(bukti P.1=T.22=T.II.Inv.1);
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Baru Pulau Sangkar, terbit Tanggal 27-09-2017, Surat Ukur Nomor 69/ Baru Pulau/2017, Tanggal 14-08-2017, Luas 1.153 M2 (seribu seratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Hj. Fatimah Abas, S.Pdi., di peroleh melalui Hibah, sesuai dengan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 24 Agustus 2016 (Bukti. T.4);
- Bahwa Hj. Fatimah Abas, S.Pdi., mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk di terbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut berdasarkan

Halaman 7 dari 11 halaman, Puusan Banding Nomor :124/B/2023/PT.TUN.PLG



persyaratan dokumen pendaftaran bidang tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci (Bukti T.1);

- Bahwa Syafyardi (Penggugat) mendalihkan tanah yang dalam sengketa a quo berasal dari Waris Ibu kandungnya Hj. Awamah (Almarhum) dan Hj. Awamah (Almarhum) adalah anak dari perkawinan H. Mat Dam (Almarhum) dengan isitri pertama Hj. Jibah (Almarhum);
- Bahwa Hj. Fatimah Abas, S.Pdi. (Tergugat II Intervensi) adalah anak dari Saiyah. Sedangkan Saiyah adalah anak dari H.Mat Dam (Almarhum) dengan istri kedua Supik Inok. Dengan demikian bidang tanah objek sengketa a quo berasal dari H.Mat dam (Almarhum) dari orang yang sama;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah..dst."
- Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-14 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak satu pun membuktikan kepemilikan maupun penguasaan Terbanding/Penggugat atas bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan a quo, Majelis Hakim Banding berpendapat, pengajuan gugatan Terbanding/Penggugat atas penerbitan objek sengketa dalam perkara ini masih terdapat permasalahan pembagian waris antara Syafyardi dengan Hj. Fatimah Abas, S.Pdi yang harus diselesaikan melalui Peradilan Agama untuk menentukan siapa yang paling berhak atas bidang tanah objek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo, ternyata masih terdapat permasalahan pembagian waris atas bidang tanah objek sengketa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 8 dari 11 halaman, Puusan Banding Nomor :124/B/2023/PT.TUN.PLG



Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Eksepsi Turut Terbanding/Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa a quo beralasan hukum dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding a quo sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1049 K/Pdt/2009, Tanggal 8 Januari 2010, yang mengandung kaidah hukum bahwa sengketa waris di antara mereka yang beragama Islam merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa in litis;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Turut Terbanding/Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap eskpsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Dalam Pokok Sengketa;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Terbanding/Tergugat terkait dengan kompetensi absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka beralasan hukum pula Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI., Tanggal 7 September 2023 yang dimohon banding dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal di tingkat banding, dengan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Terbanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal-hal baru yang dapat menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, oleh karenanya Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 9 dari 11 halaman, Puusan Banding Nomor :124/B/2023/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI., Tanggal 7 September 2023 dinyatakan batal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait :

#### **MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Para Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 20/G/2023/PTUN.JBI., Tanggal 7 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Kompetensi absolut Turut Terbanding/semula Tergugat;

##### **Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Puusan Banding Nomor :124/B/2023/PT.TUN.PLG



Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Selasa, Tanggal 5 Desember 2023 oleh **A. SYAIFULLAH, S.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama dengan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, dan **HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 7 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALKODAR, S.H.,M.H.** Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**

**A. SYAIFULLAH, S.H.**

Ttd.

**HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti;

Ttd.

**ALKODAR, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Puusan Banding Nomor :124/B/2023/PT.TUN.PLG

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*